

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

Muhammad Fiqri Hidayatulloh

(PPKn, FISH, UNESA), muhfiqrihidayatulloh@gmail.com

Muhammad Turhan Yani

(PPKn, FISH, UNESA), muhammadturhan@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa di desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Fokus penelitian ini pada peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa, subjeknya adalah kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, dan ketua badan usaha milik desa. Lokasi penelitian ini di balai desa Jogoroto desa Jogoroto kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui empat tahapan dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dengan mensandingkan dengan teori Biddle dan Thomas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua peran yang dilakukan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa. Pertama, peran yang dilakukan tokoh masyarakat dalam tahap rencana pembangunan desa sebagai rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan melaksanakan musyawarah desa. Kedua, peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun anggaran pendapatan desa dan merealisasikan program kerja dalam berbagai bidang. Beberapa hal yang dapat dipakai sebagai pijakan bagi penelitian lain yaitu peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk pemerintah dapat digunakan sebagai informasi data awal, perhatian, masukan, tambahan informasi maupun bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Kata Kunci: Peran Tokoh Masyarakat, Pembangunan Desa, Biddle dan Thomas

Abstract

This study aims to describe the role of community leaders in development in Jogoroto Village, Jogoroto District, Jombang Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of approach to the type of field research. The focus of this research is on the role community leaders in village development, the subjects are village heads, head of the village consultative body, head of village-owned enterprises. The location of this research is at the Jogoroto village hall, Jogoroto village, Jogoroto district, Jombang district. Data collection techniques using observation, in depth interviews and documentation. The data collected was analyzed using to model from Miles and Huberman through four stages starting from data collection data reduction, data presentation and data verification by juxtaposing it with Biddle and Thomas's role theory. The results of the study indicate that there are two roles played by community leaders in village development. First, the role by community leaders in village development plan stage as medium term village development plan, village government work plans and carrying out deliberation village. Second, the role of community leaders in implementation village development in the context of preparing village income budgets and realizing work programs in various fields. Several things that can be used as a basis for other research, namely the role of community aspirations. As for the government, it can be used as initial data information, attention, input, additional information and consideration in the determining policies related to village development.

Keywords: The Role of Community Leaders, Village Development, Biddle and Thomas

PENDAHULUAN

Desa merupakan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah sesuai kewenangan untuk mengatur atau menjalankan kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul adat istiadat sesuai keberadaan adat tersebut yang diakui oleh Negara atau Bangsa. Pembangunan perdesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan juga dapat dilihat sebagai upaya percepatan pembangunan perdesaan

melalui infrastruktur untuk mempercepat perekonomian daerah yang efektif. Desa adalah pelopor pembangunan nasional dari desa semua dibangun, samapai tahap akhir yaitu pembangunan nasional. Desa memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta menjamin kerukunan masyarakat desanya dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengembangkan kehidupan yang demokratis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatan dan memberikan kualitas pelayanan hidup pada masyarakat

desa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat pedesaan dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemenuhan kehidupan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya alami dan lingkungan berkelanjutan dalam berbagai sector. (Michael dkk, 2015:31).

Lahirnya *Covid-19* telah merubah perekonomian dunia, termasuk di Indonesia dibuktikan adanya pengalihan-pengalihan anggaran dalam rangka penanganannya, termasuk di desa-desa. Memiliki dampak sangat luar biasa di seluruh dunia tidak ketinggalan juga desa-desa yang ada di Indonesia. Desa-desa terpengaruh terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang selama ini banyak mengandalkan bantuan dari pusat. Datangnya wabah *Covid-19*, menjadikan beberapa pembangunan ekonomi dan desa tidak berjalan secara maksimal. Tidak jauh beda dengan wilayah Indonesia bagian Jawa Timur, wabah pandemi *Covid-19* menyebabkan program pembangunan desa terhambat oleh pemotongan biaya 50% dalam pembangunan desa yang digunakan untuk mengatasi wabah virus *Covid-19*. Pemerintah desa memiliki wewenang dan fungsi sebagai berikut: 1) melaksanakan pembangunan di desa, 2) pembinaan kemasyarakatan, 3) pemberdayaan masyarakat desa, 4) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya, 5) menetapkan rencana kerja pemerintah desa, 6) menetapkan peraturan kepala desa, 7) menetapkan aturan desa, 8) menetapkan rencana jangka menengah desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desasebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki wewenang untuk menjalankan program kerja yang telah dirancang, salah satunya adalah dengan merencanakan kesejahteraan bagi warganya dengan melakukan pembangunan diberbagai sector

Dalam penjelasan permendesa No 16 Tahun 2018 tentang keutamaan pembangunan dana desa tahun 2019 pasal 1 yaitu: dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja desa diperuntukkan untuk desa berpedoman pada APBD kabupaten atau kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pelaksanaan pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi: pembangunan kawasan pedesaan bertujuan untuk mempercepat dan

meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana dan program yang dijalankan. Pembangunan desa merupakan upaya sadar dari pemerintah desa dan masyarakat baik yang menggunakan sumber daya yang dari desa, bantuan pemerintah untuk menciptakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Kepala desa memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut: 1) kepala desa berkedudukan sebagai kepala desa yang memimpin menyelenggarakan pemerintah desa, 2) melaksanakan, melakukan, pengawasan pembangunan serta pembinaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, upaya yang dilakukan kepala desa Jogoroto dalam pembangunan desa adalah melakukan pengawasan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, tahapan rencana program pembangunan desa.

Pada hakikatnya setiap desa sebelum menerima dana atau anggaran dari pemerintah maka harus didahului adanya usulan rancangan rencana pembangunan dana yang dimaksud dari desa tersebut kepada pemerintah melalui proposal dengan mekanisme musyawarah rencana pembangunan, sehingga dana yang dialirkan oleh pemerintah dapat dialokasikan sesuai rencana yang diusulkan sebelumnya. Asumsinya jika setiap desa dapat menggunakan dana yang diterima sesuai rencana yang diusulkan maka hasil-hasil pembanguan yang dicapai terus meningkat dan sebaliknya hasil-hasil pembangunan yang dicapai relative tetap dalam waktu jangka tertentu.

Dengan kata lain, keberhasilan sebuah pembangunan desa, serta perwujudan bermacam-macam. Seperti: memberikan pelayanan kesehatan, penyuluhan stunting, bantuan sembako, penyediaan kebutuhan air bersih, listrik yang memadai, jalan yang layak untuk digunakan, serta memiliki tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Mekanisme dalam pembangunan desa merupakan suatu proses perpaduan antar dua kelompok utama yaitu pemerintah desa dan masyarakat desa. Pembangunan dalam rangka keikutan partisipasi masyarakat yaitu membangun manusia-manusia agar memiliki kepribadian jujur, aktif, bekerja keras, tanggung jawab dan berorientasi pada pembangunan desa, yang semuanya itu memerlukan usah-usaha keras serta pemantapan struktur dan aparat pemerintah desa untuk dapat meningkatkan rasa gotong royong dan memupuk rasa tanggung jawab serta rasa semangat masyarakat melalui perubahan sikap mental, cara pandangan hidup, cara berfikir, dan berbuat sesuai keinginan, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilannya yang dimilikinya. Dengan demikian terciptanya kader pembangunan sebagai pemimpin-pemimpin masyarakat

yang tegas baik in-formal maupun formal (Sudirman, 2012:335).

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik terdapat 83.440 wilayah desa dari 34 Provinsi di Indonesia pada Tahun 2020, banyaknya tingkat desa di seluruh Indonesia pembangunan desa mempunyai peranan yang signifikan memiliki artian penting dan strategis dalam konteks pembangunan desa dan pembangunan nasional, karena mengandung unsur pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, serta bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa terdapat dua konsep yang menjadi objek pembangunan desa secara umum yaitu: (1) pembangunan desa dalam aspek fisik meliputi: pembangunan jalan desa, bedah rumah, jembatan, irigasi, bendungan dan lain-lain. (2) pembangunan dalam pemberdayaan insan meliputi: pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, spiritual, kesehatan dan lain-lain.

Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya yang sangat strategis, sebagian besar penduduknya hidup disektor pertanian dan perkebunan dalam hal ini meliputi berbagai macam sektor, misalnya: kehutanan, peternakan, sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini struktur kehidupan perekonomiannya sangat berat sebelah pada bidang pertanian atau merupakan daerahnya bisa dinamakan berbasis agraris. Selalu ada dua pemimpin di desa, informal dan formal. Tokoh informal adalah tokoh yang diangkat atas kehendak persetujuan bersama-sama oleh masyarakat sesuai keahliannya, tokoh informal yang dimaksud adalah tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai integritas tinggi dalam keyakinannya serta dapat memegang teguh pendapatnya. Tokoh informal yang dominan adalah tokoh agama atau kiyai dan tokoh pemangku adat. Sedangkan tokoh formal merupakan pemerintahan desa yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum. Dari kedua tokoh tersebut memang tidak dapat dipisahkan perannya untuk mengerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam keikutsertaan pembangunan desa (Resti, 2014:198).

Pembangunan desa merupakan integral dari sasaran pembangunan nasional. Dalam pedoman undang-undang desa kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat desa, menjamin kehidupan masyarakat desa, mengatasi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa, mengembangkan ekonomi local serta pemanfaatan sumber daya alam sekitar dan lingkungan yang secara berkelanjutan sehingga desa memiliki daya saing menuju desa yang sejahtera, hal ini tersebut sejalan dengan visi

dan cita-cita bangsa Indonesia semua warga masyarakat tersebut merupakan objek dan subjek pembangunan nasional yang sesuai diharapkan, karena pembangunan tersebut berasal dari masyarakat. Pembangunan semakin berkembang dimasa depan jika kondisi perekonomian desa semakin terbuka dan maju serta kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi mengenai desa saat ini, belum beranjak dari pandangan tradisional, yakni terbelakang dan miskin misalnya: didaerah pedesaan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, nelayan, dan lain-lain. Meskipun dari beberapa pihak yang berpendapat bahwa, desa merupakan memiliki andil besar bagi masyarakat perkotaan, namun desa masih dipandang rendah dan terbelakang dalam hal ekonomi, kesehatan maupun lainnya. Oleh sebab itu, maka pembangunan desa harus menjadi langkah utama dalam hal strategi maupun kebijakan dalam pembangunan desa tentunya dapat mengatasi masalah tersebut. (Rony dkk, 2015:29).

Peran tokoh masyarakat adalah sesuatu yang penting dalam sebuah masyarakat. Tokoh masyarakat adalah seorang yang bisa dijadikan sebagai tauladan atau panutan oleh masyarakat, atau seorang tokoh yang selalu dijadikan pemimpin atau sebagai tempat bertanya atau rujukan perihal permasalahan masyarakat yang sedang dihadapi. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat kita dilihat dari hubungan social yang diterapkan dalam pembangunan desa yang akan dijalankan dapat dilihat dari hubungan social yang diterapkan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pentingnya peran ini karena ia dapat mengetahui atau memahami perilaku masyarakat sekitarnya sehingga dengan mudah mengatur perilaku masyarakat tersebut melalui penyesuaian perilaku maka secara otomatis masyarakat akan meniru, melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat. Sebab peranan merujuk pada suatu fungsi pendekatan diri dan sebagai suatu proses yang akan dilakukan. Setiap tokoh mempunyai kemampuan atau keahlian tokoh pada unsur ketokohnya sehingga mereka dapat memainkan peranan pada bidang ketokohan yang dikuasainya. Dalam hal tersebut, individu dapat dianggap layak disebut tokoh masyarakat misalnya: kepala desa, kepala dusun, carik kepala kelurahan dan staff anggotanya dan lain-lain. Peran tokoh masyarakat dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan guna untuk keberhasilan pembangunan desa tersebut. Hal tersebut, tidak lepas dari adanya pengaruh atau campur tangan tokoh masyarakat dalam menentukan keputusan serta menciptakan pola fikir atau perilaku masyarakat sangat kuat, dimana tokoh masyarakat dengan figurinya mampu

memberikan kesan mempengaruhi masyarakatnya (Iqbal dkk, 2016:10). Berkaitan dengan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa hal ini relevan dengan permasalahan yang ada di lapangan yaitu desa Jogoroto.

Desa Jogoroto merupakan salah satu desa di kecamatan Jogoroto yang terletak dibagian selatan kabupaen Jombang dengan luas 4,29 Km² dengan jarak tempuh ke kecamatan 2 Km, sedangkan ke kabupaten 12 Km, 7 dusun 60 Rt dan 14 Rw dengan jumlah penduduk sekitar 9,908 jiwa. Hasil pengamatan awal diketahui bahwa masyarakat desa Jogoroto belum mengelola secara baik potensi pembangunan desa: bangunan fisik seperti: jalan desa, jembatan dan drainase, sarana dan prasarana seperti: jaringan internet di balai desa dan kamar mandi kurang layak dipakai, sedangkan mayoritas penduduknya warga desa Jogoroto sebagai petani. Hal tersebut dapat mengakibatkan sikap dan pola pikir masih bersifat tradisional pemikiran tersebut semestinya sudah mengalami perubahan.

Hal ini, dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran, ide-ide serta gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan desa, untuk mendorong pola hidup masyarakat seperti itu menjadi lebih maju maka diperlukan peran tokoh masyarakat. Sesuai dalam visi dan misi desa Jogoroto diperlukan hubungan yang erat terkait keterlibatan antara pemerintah desa Jogoroto dan masyarakat desa Jogoroto agar untuk menciptakan desa yang mandiri. Desa Jogoroto memiliki sejumlah sarana prasarana sebagai penunjang kehidupan masyarakat seperti: (1) kantor pemerintahan, (2) rumah ibadah, (3) transportasi, (4) tempat PKL, (5) lapangan olah raga, (6) akses jaringan internet atau tower dan lain-lain. Sedangkan dalam potensi kelembagaan, adalah lembaga yang berfungsi secara efektif guna mendorong percepatan pembangunan dan pemerintahan desa, seperti: (1) Badan permusyawaratan desa, (2) PKK, (3) Lembaga pemberdayaan masyarakat desa, (4) karang taruna atau tokoh pemuda, (5) Badan usaha milik desa dan lain-lain. Sedangkan dalam potensi ekonomi pemerintah Jogoorto telah meluncurkan program seperti: bantuan sembako dan lain-lain.

Kurangnya partisipasi atau gotong royong masyarakat desa Jogoroto dalam partisipasi pembangunan berdampak negative pada pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa Jogoroto sehingga dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara baik atau tidak sesuai yang diharapkan khususnya dalam pembangunan fisik berupa jalan dan drainase. Berdasarkan hasil pengamatan penulis diperoleh ada beberapa sarana prasarana yang belum berjalan dengan baik hal ini diakibatkan kurang perdulinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga

pembangunan fisik seperti: jalan dan drainase terselesaikan sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, partisipasi baik dari ide atau fikiran serta materi berupa masukan dari masyarakat desa Jogoroto dalam pembangunan desa sangat diharapkan untuk pembangunan yang diharapkan serta menciptakan desa yang maju dan mandiri.

Pemerintah desa Jogoroto telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan rencana kerja selama lima tahun terakhir, diantaranya pembangunan yang sudah berjalan sesuai yang diharapkan seperti: (1) saluran air tersier, (2) paving jalan, (3) pembangunan tempat sampah terpadu *reuse, reduce, dan recyle* (TPS3R), (4) pendataan edijis, (5) jambanisasi, (6) bedah rumah, (7) pembangunan tower dan lain-lain. Kemudian dalam menjalankan pembangunan desa adapun kendala yang dialami pemerintah desa setempat diantaranya adalah perubahan penyusunan anggaran yang berulang-ulang, kurang sinkronya BPD sama pemerintah desa terkait anggaran pendapatan belanja desa sehingga berdampak pada program pembangunan desa, serta adanya pandemi *Covid-19*.

Kondisi saat ini desa Jogoroto sudah menuju kearah yang lebih baik, bila dibandingkan dengan keadaan sebelum melibatkan peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa. Namun masih terdapat beberapa kendala pada masa pandemi saat ini, contohnya dalam penanganan stunting masih jauh yang diharapkan dan terendah se-kabupaten Jombang. Dimana tokoh masyarakat perlu untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan desa misalnya: melakukan perencanaan, penanganan, keterlibatan dalam pembangunan, ikut serta dalam pembangunan dan melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan, kerjasama antara tokoh masyarakat desa dengan warga masyarakat terjalin lebih baik sehingga program-program yang dijalankan dalam pembangunan desa tersebut berhasil dan berjalan dengan lancar sesuai keinginan bersama. Hal ini dikarenakan pengaruh dari tokoh masyarakat (kepala desa, kepala dusun, Rt atau Rw, tokoh agama dan tokoh pemuda) dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi perilaku masyarakat sangat erat, dimana seorang tokoh masyarakat mempunyai *figure* serta ketekunan, ketegasan dalam memberikan masukan pengaruh kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Jogoroto kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena atau gejala social yang memberikan gambaran dengan jelas tentang suatu

fenomena atau gejala tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang menghasilkan sebuah teori. Moleong (2006) mengkaji tentang riset kualitatif yakni mengkaji suatu fenomena mengenai apa yang sedang dihadapi oleh subjek riset itu sendiri, salah satunya yaitu seperti: tindakan, perilaku, motivasi, persepsi dengan cara mendeskripsikan dalam penyusunan kata maupun bahasa, serta memanfaatkan dari berbagai metode alamiah. Jenis pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu keadaan, kondisi, fenomena yang terjadi dilapangan, yang nanti hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan akhir penelitian. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendeskripsikan studi yang mendalam mengenai suatu fenomena social dalam lapangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gambaran yang disusun secara baik dan lengkap mengenai unit tersebut. (Safidin Azwar:1990). Argumentasinya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Jogoroto dalam pembangunan desa mengakibatkan pembangunan terhambat sehingga dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara baik salah satunya dalam pembangunan fisik berupa jalan dan drainase. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyebabkan pembangunan fisik seperti jalan dan drainase belum bisa terwujud sesuai yang diinginkan. Maka dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan peran yang digunakan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa.

Penelitian ini dilaksanakan di balai desa Jogoroto kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang. Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian diartikan sebagai lokasi social yang memiliki ciri sebagai berikut: pelaku, tempat, dan kegiatan yang akan diteliti. Dari pendapat Nasution tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut sesuai untuk dijadikan penelitian dengan waktu penelitian bulan Maret hingga April 2021. Tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) kepala desa, (2) badan permusyawaratan desa, (3) dan ketua Badan usaha milik desa. Informan yang digunakan dalam penelitian ini yakni: kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, dan ketua badan usaha milik desa. Focus penelitian ini yaitu peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa. Pembangunan menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bersama-sama bagi manusia atau warga, baik secara individu ataupun secara berkelompok, dengan berbagai macam yang tidak memicu perusakan, baik terhadap lingkungan alam sekitar maupun kehidupan sosialnya. Teknik pengumpulan data dilakukan di tengah wabah *covid-19*

dengan tetap menjaga peraturan prokes. Proses pengumpulan data penelitian dengan beberapa teknik meliputi: yang pertama observasi, peneliti mengunjungi lokasi balai desa Jogoroto dengan mencermati keadaan disekitar, gestur dan makna yang diungkapkan oleh informan. Yang kedua wawancara, dilakukan dengan mendatangi informan ditempat kediaman untuk mendapatkan data dengan menyampaikan pertanyaan sebagai mana dalam instrument penelitian dengan mematuhi protocol kesehatan. Kemudian yang ketiga dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa yang berupa profil desa Jogoroto, struktur organisasi desa, atau foto hasil-hasil pembangunan desa. dokumentasi juga nantinya dipakai sebagai bukti otentik bahwa data yang dipaparkan dalam penelitian valid, sesuai keadaan sebenarnya serta kejadian dilapangan dan bisa dipertanggung jawabkan.

Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010:134). Meliputi: tahap pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi kepada informan dengan disertai dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, reduksi data dilakukan setelah mempreoleh hasil dari observasi dan wawancara, kemudian data utama difokuskan sesuai dengan rumusan masalah sehingga data akan tersaji secara jelas dan valid. Kemudian yang ketiga, verifikasi data dilakukan dengan penarikan kesimpulan tentang peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa sesuai dengan data yang telah di reduksi dan di analisis dan hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

Sebuah data dikatakan valid apabila tidak berbedabeda dari yang disampaikan oleh peneliti dengan fakta yang sesuai kejadian di lapangan pada saat penelitian. Maka dari itu diperlukan pengecekan kredibilitas data yang peneliti gunakan adalah melalui teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan menggali suatu kebenaran data dari informasi tertentu dengan menggunakan berbagai metode seperti: foto, dokumen, hasil wawancara, hasil observasi yang dilakukan atau juga dengan melakukan wawancara lebih dari satu informan yang dianggap memiliki perbedaan sudut pandang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara substansi penelitian ini akan mencermati peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa di desa Jogoroto kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang. Menurut Kozier Barbara (2008) peran merupakan suatu tingkah laku yang diinginkan oleh orang lain terhadap

individu yang sesuai persamaannya dalam suatu system, peran dipengaruhi oleh gejala social baik dari dalam maupun luar. Sedangkan peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan social yang diterapkan oleh tokoh masyarakat dalam rangka mendorong masyarakat untuk melaksanakan setiap kegiatan pembangunan.

Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa. hal ini dikarenakan tokoh masyarakat memiliki visi dan misi yang dipegang dalam memajukan desa. Tokoh masyarakat desa Jogoroto memiliki tugas sebagai penggerak untuk menciptakan pembangunan yang sesuai dengan visi dan misinya. Wabah *Covid-19* berdampak yang signifikan bagi masyarakat desa Jogoroto. Adanya pandemi *Covid-19* warga desa Jogoroto mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi tidak hanya ekonomi pembangunan desa juga mengalami dampaknya, tentunya tokoh masyarakat desa Jogoroto perlu adanya beberapa peran dalam menangani dampak tersebut. Pilihan-pilihan peran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat desa Jogoroto yakni pertama, kegiatan tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Kedua, kegiatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Peran yang dilakukan tokoh masyarakat dalam tahap rencana pembangunan desa.

Upaya pertama dalam mewujudkan program pembangunan desa adalah dengan berbagai tahapan. Tahapan merupakan penyusunan seperti apa yang akan dibuat dalam menentukan program yang akan dilaksanakan, serta cara bagaimana cara agar dapat mengatasi masalah tersebut. Perencanaan pembangunan desa dijalankan oleh pemerintah desa, berdasarkan kewenangan berskala local desa dengan memegang teguh pada perencanaan pembangunan desa. Tahapan perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari: rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), yang disusun untuk jangka enam tahun, rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang disusun dalam jangka waktu 1 tahun, dan musywarah desa atau musywarah dusun yang dilaksanakan untuk membahas program rencana kerja pemerintah desa.

Melakukan pengawasan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa

Pada tahap perencanaan kepala desa mengajak warga desa Jogoroto untuk menyampaikan keluhannya yang sedang dihadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dalam perencanaan pembangunan desa ini diharapkan warga desa Jogoroto ikut berperan aktif memikirkan program dan aktifitas yang akan dijalankan, karena program yang akan dijalankan tersebut merupakan untuk

kepentingan bersama dalam kemajuan desa. Peran tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Jogoroto dapat dianalisa tentang pola hubungan social yang diterapkan dalam mendorong masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang mendapatkan usulan-usulan dari beberapa dusun, dari berbagai macam bentuk yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Setiap kegiatan perencanaan tersebut diawali dengan musyawarah desa yang diikuti: (1) Kepala desa, (2) Badan permusyawaratan desa, (3) Ketua bumdes (4) Rt atau Rw, (4) Tokoh agama, (5) Tokoh pemuda. Yang didalamnya membahas tentang: rencana anggaran dana desa, kepanitian pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan pembangunan desa dan laporan pertanggung jawabannya. Peran tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat ditunjukkan dengan berbagai peran. Seperti yang disampaikan oleh Kepala desa yaitu Sodirin (44 tahun) berikut ini:

“...perencanaan yang kami lakukan yaitu pembangunan jembatan di dusun Sumberpenganten, pembangunan tempat wudhu masjid almarzuqi Bendungrejo, jalan usaha tani di dusun Jogoroto, mengikuti usulan-usulan dari desa serta menyesuaikan posisi-posisi pekerjaan yang belum terlaksanakan tahun kemarin, contohnya karena ada dampak *Covid-19* ini dalam anggaran dana desa setiap dusun dipotong untuk dibuat kepentingan *Covid-19* dengan dibentuknya PPKM, dengan mengadakan musyawarah dusun untuk mengambil poin yang tidak penting dan lebih mengutamakan yang penting dari beberapa usulan yang masuk...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa peran tokoh masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan kepentingan bersama, meskipun rencana pembangunan belum berjalan sesuai yang diinginkan akibat adanya dampak *Covid-19*. Maka tokoh masyarakat desa Jogoroto untuk segera mengatasi masalah tersebut. Hal senada yang dikemukakan oleh ketua BPD yaitu Edi Waluyo (49 tahun) berikut:

“...perencanaan program yang akan kita jalankan diantaranya: pembangunan jembatan Sumberpenganten, pembangunan tempat wudhu di masjid almarzuqi, akan tetapi pada saat ini program-program dari usulan setiap dusun untuk dananya sudah siap, namun dalam pandemi saat ini dana (separuhya) tersebut kita alokasikan untuk kepentingan mengatasi *Covid-19* saat ini...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas jika dicermati bahwa peran utama badan permusyawaratan desa dalam upaya tokoh masyarakat untuk mengatasi adanya *Covid-19* dengan mengalokasikan dana dari setiap dusun kita

mengambil separuhnya, dengan adanya dana tersebut diharapkan tokoh masyarakat mampu untuk mengatasinya. Agar program pembangunan desa yang sudah tersusun bisa dijalankan sesuai harapan yang sudah disepati dalam musyawarah desa. Dari sinilah peran tokoh masyarakat agar selalu menangani dampak *Covid-19* serta perlu adanya dukungan dari masyarakat desa Jogoroto agar bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Hal serupa yang dikemukakan oleh ketua Bumdes yaitu Mundir (38 tahun) berikut ini:

“...semua dana dari setiap dusun kita alihkan pada *Covid-19* karena lebih urgent, namun untuk mengalihkan dana tersebut kita kembali lagi bermusyawarah pada pihak setiap-setiap dusun, karena kami tidak berani memutuskan keputusan tanpa adanya warga desa Jogoroto tentunya kita adakan musyawarah desa dadakan...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat dicermati bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah desa dari masing-masing dusun yang semula program-programnya sudah tersusun perlu diputar kembali untuk mencegah *Covid-19*, keputusan-keputusan yang akan diambil dalam mengatasi masalah mengenai pembangunan desa perlu adanya keterlibatan masyarakat desa Jogoroto.

Berdasarkan ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di desa Jogoroto terdapat beberapa masalah yakni perubahan dana pembangunan dialokasikan untuk kepentingan mengatasi pandemi *Covid-19*, maka diperlukan peran tokoh masyarakat. Peran merupakan langkah utama dalam kepala desa untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan jangka menengah tersebut, dengan adanya peran yang dilakukan ini diharapkan kepala desa dapat menjalankan sesuai visi dan misinya. Di sinilah kepala desa dituntut untuk secara cermat mengawasi berjalannya rencana pembangunan desa agar selalu berpedoman pada cita-cita bersama. Tentu jika pengawasan tersebut berjalan dengan baik maka akan tercipta keselarasan antara pihak kepala desa dan juga masyarakat terkait perencanaan pembangunan jangka menengah desa.

Tahapan rencana kerja pemerintah desa

Rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJMDes yang didalamnya termuat tentang kebijakan yang akan dijalankan desa selama satu tahun. Rencana kerja pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan desa) yang dihadiri oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa, badan usaha milik desa, kepala dusun dan lain-lain.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala desa yaitu Sodirin (44 tahun) berikut:

“...mulai awal perencanaan desa kita menggali aspirasi masyarakat di tingkat dusun, otomatis dari rencana awal kita buat usulan dari masing-masing dusun atau daftar usulan rencana kegiatan dari setiap dusun kemudian dimusyawarah desakan ditingkat desa yang dilaksanakan di pertengahan tahun pada bulan-bulan juli dalam waktu 1 tahun sekali...” (Wawancara, 16 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut dapat kita cermati bahwa peran kepala desa dalam hal perencanaan rencana kerja pemerintah desa yaitu menggali aspirasi masyarakat dari setiap dusun, dari aspirasi yang masuk tersebut kepala desa mengambil poin yang darurat atau mendesak, hal tersebut juga perlu melibatkan semua pihak dari setiap dusun untuk mendapatkan persetujuan dengan melalui musyawarah desa, serta menyusun rencana-rencana kerja pemerintah desa dari pengambilan poin yang telah disepakati bersama. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua BPD yaitu Edi Waluyo (49 tahun) berikut ini:

“...dalam rencana kerja pemerintah desa BPD memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan, pengusulan regulasi, serta memimpin musyawarah desa serta melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan...” (Wawancara, 19 Juli 2021).

Berdasarkan data diatas dapat dicermati bahwa peran BPD dilaksanakan untuk mempersiapkan rencana kerja pemerintah desa, dengan melaksanakan musdes untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa yang akan dijalankan dengan melibatkan sebagian masyarakatnya. Pendapat lain juga dikemukakan ketua Bumdes yaitu Mundir (38 tahun) berikut ini:

“...rencana kerja pemerintah desa ini bumdes hanya melakukan pengawalan serta ikut dalam musyawarah desa, mengikuti mengenai poin yang telah disetujui bersama tinggal menjalankan program tersebut intinya bumdes disini ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa...” (Wawancara, 19 Juli 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dicermati bahwa peran bumdes disini yaitu melakukan pengawalan dalam rencana kerja yang akan dijalankan, mengikuti musyawarah-musyawarah yang dipimpin oleh BPD yang dibuka oleh kepala desa, dan ikut berpartisipasi dalam menjalankan program pembangunan desa.

Berdasarkan data ketiga wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa rencana kerja pemerintah desa disusun dengan diawali melaksanakan musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD yang diikuti kepala desa, bumdes, kepala dusun, Rt/Rw yang terlibat di dalamnya. Yang membahas suatu program dari poin aspirasi paling utama yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pemerintah desa menjalankan pembangunan desa dengan tetap

melibatkan beberapa tokoh masyarakat mulai dari pengawasan, pengawalan dan berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Musyawahar desa

Musyawahar desa merupakan suatu ciri pokok asli desa yang menunjukkan sisi gotong royong antara pemerintah desa setempat dengan masyarakat desa. Musyawahar desa dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan memberikan masyarakat untuk melihat sebuah persoalan dari pembangunan dari berbagai sudut pandang. Di desa Jogoroto sendiri musyawahar dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh warganya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala desa yaitu Soderin (44 tahun) berikut ini:

“...musyawahar dilakukan dengan mengambil 2 atau 3 orang terpondang dari masing-masing dusun itu, menyampaikan usulan dari tiap-tiap RT yang didusunnya ada kendala seperti: jalan makam dibiayai dengan dana sisa, saluran air/got yang rusak, dari usulan tersebut diambil poin mana yang lebih diutamakan dulu...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan data diatas musyawahar dilaksanakan untuk menjaring aspirasi dari usulan-usulan yang disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing dusun untuk menyampaikan keluhan yang didapat dari warganya, namun dalam hal ini usulan yang masuk dari setia dusun tersebut tidak semua untuk diterima dan perlu dimusyawaharkan kembali untuk mengambil poin yang lebih penting. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua BPD yaitu Edi Waluyo (49 tahun) berikut ini:

“...untuk musyawahar desanya dari pihak BPD yang menyelenggarakan acaranya kemudian dibuka oleh bapak kepala desa dari pembukaan tersebut merupakan awal penyusunan rencana kerja pemerintah desa, tentunya kita harus mengumpulkan aspirasi masyarakat dari setiap dusun apapun usulan yang pembangunannya berupa bidang sosial, pemberdayaan, bangunan fisik yang semua tercantum dalam aspirasi, dan juga menyerap semua lembaga seperti: lembaga kepemudaan, Rt/Rw, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi tersebut, kemudian dari setiap aspirasinya kita saring untuk lebih mementingkan yang darurat dulu...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat dicermati bahwa musyawahar merupakan proses antara badan permusyawaran desa, pemerintah desa, Rt/Rw, tokoh tokoh pemuda, pemuka agama yang diselenggarakan BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dalam musyawahar tersebut pemerintah desa mendapat usulan pembangunan dari berbagai bidang yang mana

usulan tersebut perlu ada kesepakatan bersama untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ketua Bumdes yaitu Mundir (38 tahun) berikut ini:

“...dalam musyawahar tersebut biasanya bumdes selalu dilibatkan dalam musyawahar. Bumdes ini kan juga mengelola tempat PKL atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya, tentunya dana dari pengelolaan PKL tersebut perlu dimusyawaharkan bersama-sama. Dan tentunya ikut bersama-sama membahas tentang program yang akan dijalankan...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dicermati bahwa musyawahar dilakukan dengan melibatkan semua pihak, salah satunya bumdes, bumdes sendiri merupakan badan usaha milik desa dibawah naungan BPD yang ikut andil dalam pembangunan desa atau menciptakan lapangan pekerjaan salah satunya tempat PKL. keberadaan bumdes dalam musyawahar tentunya dapat memberikan masukan atau ide tentang program kerja yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan ketiga wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawahar memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan desa, dimana dalam musyawahar tersebut pemerintah desa setempat mendapatkan masukan atau usulan dari masing-masing dusun yang diwakilkan oleh dua atau tiga orang terpondang dari setiap dusun. Musyawahar tersebut diikuti oleh beberapa orang yang ditunjuk untuk menjalankan program yang akan dilaksanakan, beberapa orang tersebut diantaranya: (1) Kepala desa, (3) Badan permusyawaran desa, (4) Badan usaha milik desa, (5) Rt/Rw, (6) Tokoh agama, (7) Tokoh pemuda, dimana didalamnya membahas program-program rencana desa, penyusunan kepanitiaan pembangunan desa, pengawasan dalam pembangunan desa, penyusunan anggaran dana desa, dan laporan pertanggung jawaban, serta penyusunan anggaran dana desa dari pengelolaan tempat PKL yang dikelola oleh badan usaha milik desa. dalam musyawahar desa tersebut juga membahas anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) yang merupakan perturan desa yang termuat sumber-sumber penerima maupun pengeluaran dana desa dalam kurun waktu satu tahun.

Peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

Peran kedua dalam mewujudkan program pembangunan desa adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan yang akan menjalankan suatu program tersebut. Proses pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari: (1) penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dan (2) realisasi program kerja dalam bidang kesehatan, sarana prasarana dan ekonomi. Pelaksanaan

pembangunan desa dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat diantaranya: (1) Kepala desa, (2) Badan permusyawaratan desa, (3) Badan usaha milik desa. Kepala desa memiliki peran untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, merancang program-program kerja desa dalam berbagai bidang, pelaporan akhir yang harus disetujui oleh kepala desa dan kepala desa bertanggung jawab penuh dengan pelaksanaan pembangunan desa. Peran badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berupa pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa serta penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Sedangkan peran bumdes dalam pelaksanaan dalam pembangunan desa diantaranya: meningkatkan ekonomi lokal desa, meningkatkan perekonomian masyarakat atau menciptakan lapangan pekerjaan. Peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa ditujukan dengan berbagai peran yaitu:

Penyusunan anggaran pendapatan belanja desa

Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dalam menyusun rencana anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk musyawarah desa tahapan penyusunan para pengusul berkewajiban ikut serta dalam musyawarah desa adalah masyarakat desa, proses pengambilan keputusan melalui usulan-usulan dari masyarakat itu sendiri dan berhak terlibat dalam musyawarah desa. Seperti yang disampaikan Kepala desa yaitu Sodikin (44 tahun) berikut ini:

“...anggaran pendapatan belanja desa yang didalamnya memuat semua pendapatan baik berupa tranferan dari pemerintah kabupaten, pendapatan asli desa, yang semua dana tersebut dijadikan satu untuk dirinci dari sumber yang masuk berupa usulan dari masing-masing desa yang diambil secara prioritas dan kepala desa berhak untuk mengontrol atau mengendalikan keluar masuknya dana desa yang digunakan dalam pembangunan desa...” (Wawancara, 16 Juli 2021).

Dari data diatas dapat dicermati bahwa peran kepala desa dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa yaitu mengontrol keluar masuknya dana desa yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa, yang didalamnya memuat usulan dari berbagai dusun untuk diambil secara prioritas yang telah disepakati bersama dalam musyawarah desa. Hal serupa diungkapkan oleh ketua BPD yaitu Edi Waluyo (49 tahun) berikut ini:

“...anggaran pendapatan belanja desa isinya pendapatan berikut juga pengeluaran, untuk pendapatan dalam waktu 1 tahun secara keseluruhan 2.412.850.000. sedangkan untuk pengeluaran sama seperti pendapatan tadi, namun

dipecah dalam 5 bidang. bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan atau sosialisasi pada masyarakat, dan yang terakhir bidang penanggulangan bencana darurat. yang semuanya dibuatkan perdes atau buku pedoman yang isinya pelaksanaan semua kegiatan dalam 1 tahun, yang disusun oleh kepala desa, BPD, carik dan lain-lain...” (Wawancara, 16 Juli 2021).

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat dicermati bahwa badan permusyawaratan desa memiliki peran yaitu menyusun perdes yang didalamnya memuat pendapatan belanja desa maupun pengeluaran dana desa dalam 1 tahun yang disusun berdasarkan pengeluaran bidang-bidang tersebut. Maka dalam hal ini anggaran pendapatan belanja desa dirancang dalam perdes yang ditetapkan oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pendapat lain juga disampaikan oleh ketua Bumdes yaitu Mundir (38 tahun) berikut ini:

“...untuk anggaran pendapatan belanja desa, bumdes selama ini tidak jalan, bumdes yang dibentuk oleh BPD, bumdes bisa menciptakan lapangan kerja melalui PKL, dari PKL ini kita menyerap kegiatan usaha atau retribusi setiap hari yang berdampak pada pendapatan hasil desa, PKL tersebut merupakan aset desa yang signifikan, dari retribusi ini kita alokasikan untuk pelaksanaan pembangunan desa...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan data diatas dapat kita cermati bahwa bumdes salah satu lembaga yang berperan untuk meningkatkan potensi ekonomi desa dari pengelolaan PKL tersebut didalamnya terdapat perputaran ekonomi atau redistribusi, maka terciptanya pendapatan asli desa untuk digunakan dalam pembangunan desa.

Berdasarkan ketiga wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa anggaran pendapatan belanja desa memiliki peran sangat penting dalam mendorong pelaksanaan pembangunan desa, anggaran pendapatan desa didapat dari pemerintah kabupaten setempat serta pendapatan asli desa dari pengelolaan tempat PKL, yang digunakan untuk membangun desa atas usulan yang masuk dan diambil secara prioritas, pengeluaran pelaksanaan pembangunan desa dalam satu tahun dirancang dalam perdes atau buku pedoman yang disusun oleh kepala desa, BPD, carik dan lain-lain.

Pengeluaran dana desa tersebut digunakan dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas desa yang lebih maju serta dapat menciptakan pembangunan infrastruktur-infrastruktur desa yang berlandaskan keharusan dan kearifan local. Secara prioritas digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana serta untuk pengembangan ekonomi local desa seperti: pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa,

pembangunan sarana dan prasarana seperti: jalan usaha tani, pembangunan irigasi tersier, penanganan penanggulangan bencana darurat, digunakan dalam edukasi masyarakat, serta meningkatkan potensi desa guna meningkatkan potensi masyarakat desa melalui berwirausaha, meningkatkan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa yang yang berdampak positif bagi desa.

Realisasi program kerja dalam berbagai bidang.

Upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa Jogoroto terhambat akibat adanya wabah pandemi *Covid-19* yang akhirnya berimbas pada pemangkasan 50% anggaran dana desa yang digunakan dalam pemulihan ekonomi serta mengatasi wabah pandemi *Covid-19*, seiring berjalannya waktu pembangunan di desa Jogoroto sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Seperti yang disampaikan Kepala desa yaitu Sodirin (44 tahun) berikut ini:

“...dalam bidang kesehatan memfasilitasi bidang-bidang yang ada seperti: stunting, puskesmas, namun untuk stunting sangat minim sekali nilainya paling atas dan terbanyak sekabupaten jombang, dalam bidang sarana prasarana memfasilitasi apa yang diperlukan dalam bidang kegiatan tersebut contohnya: mobil ambulance desa, membantu bantuan program-program pondok, serta menuju desa mandiri, sedangkan bidang ekonomi memfasilitasi surat-surat usaha, melaksanakan bantuan-bantuan dari bupati, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan pemaparan data tersebut dapat dicermati bahwa kepala desa memiliki peran dalam program pelaksanaan pendataan penyuluhan stunting dalam pendataan tersebut, stunting didesa Jogoroto terbanyak sekabupaten Jombang, dalam bidang sarana prasarana ikut serta dalam membantu program pondok, sedangkan dalam bidang ekonomi, memfasilitasi surat-surat usaha atau memberikan izin berupa tanda tangan, dan menyalurkan dana bantuan dari bupati. Pendapat lain juga disampaikan ketua BPD yaitu Edi Waluyo (49 tahun) berikut ini:

“...untuk bidang kesehatan kita sebagai gugus tugas *Covid-19*, verifikasi validasi tentang stunting, terlibat dalam posyandu remaja dan kampung KB. Bidang sarana prasarana keterlibatan dalam penyusunan dokumen setiap program yang dijalankan, pelaksanaan pembangunan tahunan, penetapan APBDes, pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti: tempat sampah terpadu *reuse, reduce, dan recyle* (TPS3R), pembangunan irigasi di wilayah Jogoroto, jalan usaha tani, dan bedah rumah. Dalam bidang ekonomi, pembuatan regulasi terkait badan usaha milik desa yang

didalamnya termuat perdes...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat dicermati bahwa BPD memiliki peran sangat penting dalam penyusunan program-program dalam pelaksanaan pembangunan desa disector berbagai bidang. Dalam bidang kesehatan verifikasi validasi data program stunting, didapuk sebagai ketua dalam pelaksanaan program posyandu remaja. Dalam bidang sarana prasarana penyusunan dokumen-dokumen program kerja desa dalam setiap tahun, penyusunan program pembangunan infrastruktur desa. sedangkan dalam bidang ekonomi, pembuatan regulasi badan usaha milik desa. Pendapat lain juga disampaikan oleh ketua Bumdes yaitu Mundir (38 tahun) berikut ini:

“...bidang kesehatan melaksanakan kordinasi dengan PMI untuk memberikan pelayanan donor darah, dalam bidang sarana prasarana terlibat dalam penyusunan program gedung serbaguna (masih rencana) yang masih terhambat karena adanya pandemi *Covid-19*, untuk bidang ekonomi melakukan pembinaan PKL...” (Wawancara, 14 Juli 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dicermati bahwa badan usaha milik desa ikut erperan dalam pembangunan desa diberbagai bidang, seperti: menghimbau warga untuk ikut melakukan donor darah, penyusunan program pembangunan gedung serba guna, serta pembinaan PKL selama pandemi, badan usaha milik desa wadah dalam menggali potensi local sangatlah urgent dalam mencapai tujuan desa mandiri yang sejahtera dengan hadirnya peraturan desa yang saling berkesinambungan.

Berdasarkan pemaparan ketiga wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa realisasi program dari berbagai bidang dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan program prioritas sesuai kewenangan desa untuk menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera, dimana kepala desa berperan dalam membantu bantuan program pondok serta pencegahan stunting yang terus meningkat, BPD menyusun dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan desa dalam satu tahun, pembuatan regulasi badan usaha milik desa yang didalamnya termuat perdes, sedangkan badan usaha milik desa melakukan program pembinaan atau sosialisasi kepada warga PKL yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

Memberikan edukasi atau pembinaan pada warga PKL merupakan hal penting terkait cara berdagang selama pandemi *Covid-19* saat ini, warga PKL dibekali tentang peraturan pembatasan jam kerja pada saat berdagang serta dapat mampu mengelola usahanya sendiri ketika pembatasan jam kerja, pembinaan tersebut

dilakukan di balai desa Jogoroto yang telah disiapkan sebagai tempat berlangsungnya pembinaan PKL.

Desa Jogoroto merupakan salah satu desa yang terletak dibagian selatan kabupaten Jombang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, guru dan lain-lain. Masyarakat desa Jogoroto dalam pandangan lama belum mengelola secara baik potensi pembangunan desa seperti: bangunan fisik dan sarana prasarana. Hal tersebut dilatar belakangi karena adanya kurangnya partisipasi masyarakat desa serta partisipatif masyarakatnya (kurangnya komunikasi dalam musyawarah). Permasalahan yang terjadi memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat lainnya. Sehingga diperlukan peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diantara peran yang dilakukan tokoh masyarakat desa Jogoroto adalah (1) peran tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, yang meliputi: rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, serta musyawarah desa atau musyawarah dusun. (2) peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, yang meliputi: anggaran pendapatan belanja desa serta realisasi program kerja dalam bidang kesehatan, sarana dan prasarana.

Peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa di desa Jogoroto kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang dapat dianalisis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015:215) yakni meliputi 4 aspek diantaranya: (1) orang-orang yang memegang peran, (2) perilaku yang disebabkan oleh adanya peran, (3) kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan (4) hubungan antar perilaku dari orang-orang.

Aspek pertama yaitu orang-orang yang memegang peran. Orang yang mengambil bagian dalam peran ini dibagi menjadi dua golongan yaitu: (a) pelaku (*actor*) merupakan orang sedang menjalankan suatu peran tertentu. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai pelaku adalah tokoh masyarakat desa Jogoroto. Peran yang diharapkan dari pelaku ini adalah dapat menjadikan subjek untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang sesuai diharapkan bersama-sama. (b) sasaran atau orang lain (*other*) yaitu orang yang memiliki hubungan dengan pelaku serta dalam tindakannya. Dalam penelitian ini target yang dimaksud yaitu kepala dusun atau warga masyarakat Jogoroto. Kepala dusun atau warga masyarakat Jogoroto dipilih sebagai target karena kepala dusun memiliki hubungan dengan aktor untuk melakukan perilaku yang akan dijalankan, dalam hubungan tersebut nantinya

kepala dusun dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala desa.

Aspek yang kedua yaitu sebagai analisis peran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pembangunan desa di desa Jogoroto yang dilatar belakangi karena adanya disebabkan oleh peran. Dari peran tersebut nantinya bisa menjalankan sebuah harapan untuk terciptanya tujuan yang sudah direncanakan. Pada aspek ini perilaku yang disebabkan oleh peran.

Menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2004:217) terdapat beberapa istilah tentang perilaku yang disebabkan oleh adanya peran, diantaranya: (1) ekspektasi (*expectation*), (2) norma (*norm*), (3) wujud perilaku (*performance*), (4) penilaian dan sanksi (*evaluation and sanction*). Dalam proses ini Biddle dan Thomas mengemukakan adanya tujuan yang harus dicapai oleh sasaran, tujuan tersebut yaitu perilaku. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa suatu kegiatan dan program pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa mengharapkan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan desa serta kualitas hidup masyarakat.

Indikator yang pertama yaitu ekspektasi (*expectation*) yang ditunjukkan oleh orang lain terhadap seseorang yang berperan untuk melakukan perilaku yang pantas. Ekspektasi ditujukan secara umum yakni secara individu maupun kelompok. Dalam hal ini, kepala dusun atau warga masyarakat desa Jogoroto yang memberikan ekspektasi kepada tokoh masyarakat desa Jogoroto sebagai pemegang peran. Kepala dusun memberikan ekspektasi terhadap tokoh masyarakat desa Jogoroto untuk permasalahan dalam pembangunan diantaranya memperbaiki jembatan yang sudah rusak, membangun tempat wudhu di masjid al-marzuqi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Indikator yang kedua yaitu norma (*norm*). Menurut Secord dan Backman "norma" (dalam Sarwono, 2004:217) yakni sebuah bentuk harapan. Adapun macam-macam harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut: (a) harapan yang bersifat meramalkan yaitu perilaku yang akan terjadi, (b) harapan yang bersifat normatif yaitu keharusan yang menyertai peran.

Harapan yang bersifat prediksi (*anticipatory*) merupakan harapan yang terkait dengan perilaku yang akan terjadi. Dalam hal ini, tokoh masyarakat desa Jogoroto diberikan harapan oleh kepala dusun atau warga desa Jogoroto untuk bisa meningkatkan perekonomian warganya serta menciptakan desa mandiri dan sejahtera. Tentunya harapan tersebut dapat terwujud jika kepala desa dan warga saling berpartisipasi atau gotong royong dalam pengembangan ekonomi local desa.

Selanjutnya, harapan yang bersifat keharusan dalam sebuah peran. Menurut Secord dan Backman (dalam Sarwono, 2015:217-218), membagi harapan ini dalam dua golongan yakni harapan tersembunyi (*convert*) dan harapan transparansi (*overt*). Harapan tersembunyi berarti harapan tidak terucapkan tetapi tetap ada. Seperti halnya harapan yang diberikan warga dusun Sumberpenganten kepada tokoh masyarakat desa Jogoroto untuk membantu warga dusun Sumberpenganten dalam memperbaiki jembatan yang sudah tidak layak pakai, namun dalam pandemi saat ini berdampak pada pembangunan tersebut dimana pembangunan tidak berjalan yang sesuai diharapkan karena pengalokasian dana desa untuk mengatasi pandemi saat ini. Sedangkan harapan transparansi merupakan harapan yang diucapkan. Seperti halnya, kepala dusun menyampaikan beberapa aspirasi dari warganya pada saat musyawarah desa yang dipimpin langsung oleh kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, serta ketua badan usaha milik desa serta diikuti oleh perwakilan masing-masing dusun untuk dapat menyampaikan keluhan atau masalah yang sedang dihadapi pada dusun tersebut.

Indikator yang ketiga yaitu wujud perilaku (*performance*) peran yang harus dicapai perilakunya oleh pelaku. Pencapaian yang diwujudkan oleh tokoh masyarakat desa Jogoroto sebagai pelaku dalam peran yakni: (1) bidang kesehatan seperti: penyuluhan stunting, gugus *Covid-19*, pelayanan donor darah. (2) bidang sarana prasarana seperti: tempat sampah terpadu *reuse, reduce, dan recycle* (TPS3R), membantu bantuan program-program pondok, jambanisasi, bedah rumah, pembangunan tower atau jaringan internet dan penyediaan tempat buat jualan atau PKL yang didalamnya terdapat retribusi setiap harinya. (3) bidang ekonomi seperti: menciptakan lapangan pekerjaan dan pembuatan regulasi badan usaha milik desa.

Indicator yang terakhir yakni penilaian dan sanksi (*evaluation and sanction*). Penilaian dan sanksi dilakukan untuk memberikan kesan terhadap pelaku tentang perilaku yang dilakukan dalam menjalankan sebuah peran berupa negative maupun positif. Kesan positif dan negative semacam ini, yang disebut evaluasi peran, diubah sedemikian rupa sehingga hal-hal yang sebelumnya dianggap negative menjadi positif. Misalnya saja ketika badan usaha milik desa memberikan kesan terkait dengan program edukasi atau pembinaan yang sangat membantu warga PKL untuk bisa mendapatkan pengetahuan terkait peraturan dalam penjualan selama pandemi *Covid-19*. Sedangkan sanksi dilakukan dengan memberikan upaya untuk mengubah menjadi positif maupun supaya tetap positif. Hal serupa juga dilakukan oleh warga PKL ketika menanggapi tindakan yang

dilakukan oleh badan usaha milik desa. dalam tindakan tersebut warga PKL tetap mendukung kegiatan sehingga dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi selama pandemi saat ini.

Aspek ketiga, kedudukan orang dalam melakukan perilaku. Kedudukan merupakan sekelompok individu yang secara bersama dianggap berbeda dari kelompok-kelompok lainnya berdasarkan persamaan karakteristik, kesamaan perilaku, dan sikap individu terhadap yang lainnya. Kedudukan didasarkan pada tiga factor dalam penempatannya. Factor pertama didasarkan pada sifat-sifat tertentu semakin banyak sifat yang dijadikan sebuah kedudukan maka akan mengalami kesulitan dalam penempatannya. Staff anggota pemerintah desa dijadikan pemimpin dalam menjalankan program pembangunan. Factor kedua merupakan perilaku yang sama berkaitan dengan berperan serta secara optimal menjalankan program pembangunan antar staff anggota. Factor ketiga yakni sikap yang ditunjukkan orang lain, seperti halnya masyarakat desa Jogoroto mendukung tokoh masyarakat desa Jogoroto dalam menjalankan program pembangunan untuk kemajuan desa.

Biddle dan Thomas menentukan standart untuk membangun hubungan antar orang dan perilaku mereka dengan cara melalui “kesamaan” atau tidak ketidaksamaan antar bagian-bagian yang terkait penentu bersama atau saling tergantung antara kesamaan dan saling ketergantungan. Dalam penelitian ini untuk melihat kaitan antara orang dan perilaku dari gabungan antara kesamaan dan saling ketergantungan.

Dalam standart tersebut ada beberapa factor yang dijadikan indicator untuk mengamati keterikatan antara orang dan perilaku. Indicatornya adalah kepatuhan (*obedience*), penyesuaian (*adjustment*), dan akurasi (*accuracy*).

Indikator pertama, kepatuhan (*obedience*) merupakan kesesuaian hubungan antar perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain atas perilakunya, menurut indicator ini apakah akan menghasilkan peranan tokoh masyarakat telah menunjukkan perilaku yang sesuai diharapkan oleh kepala dusun atau warga desa Jogoroto.

Indicator kedua, penyesuaian (*adjustment*) yakni dilatar belakangi oleh faktor perbedaan-perbedaan. Didalam musdes dipimpin secara langsung oleh kepala desa, badan permusyawaratan desa dan badan usaha milik desa dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan setiap dusun yang diwakili oleh kepala dusun, RT/RW dalam setiap dusun tersebut menyampaikan pemikirannya atau aspirasinya berbeda-beda, dalam aspirasi tersebut tentunya ada hal setuju dan tidak setuju dari masing-masing dusun lain, tentunya perlu adanya

peran dari kepala desa yang harus menentukan poin yang penting dan harus disepakati bersama.

Indicator ketiga, akurasi (*accuracy*) merupakan suatu kecermatan yang digambarkan dalam suatu peran. Deskripsi akurasi ini bertujuan untuk menggambarkan apakah peran itu memenuhi sebuah harapan dan apakah bisa memenuhi sebuah perilaku sebenarnya dari orang dalam peran tersebut. Dalam penelitian ini, akurasi digunakan dalam perilaku nyata dari tokoh masyarakat dalam pembangunan desa di desa Jogoroto kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.

Dalam pembangunan desa ini kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa, serta ketua badan usaha milik desa memiliki peran sangat penting dalam mengawasi, mengawal, serta melaksanakan program pembangunan sedangkan anggotanya harus menjalankan semua kegiatan yang sudah dibuat.

Selanjutnya aspek yang terakhir keempat, yakni hubungan perilaku dengan orang dapat dilakukan dengan mengidentifikasinya melalui beberapa indikator. indikator yang pertama yakni berdasarkan tingkat kesamaan dan perbedaan dari hubungan tersebut. Persamaan dalam artian terdapat kesepakatan tentang sebuah hal seperti masyarakat desa Jogoroto mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat desa Jogoroto untuk menanggulangi permasalahan khususnya disekitar desa Jogoroto. Sedangkan tingkat perbedaan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah perbedaan pendapat yang satu sama lain seperti halnya perwakilan setiap dusun dalam musyawarah ada yang mendukung program pembangunan di dusun lain dan ada juga yang menolak dengan menganggap pembangunan tersebut tidak layak untuk diprioritaskan. Sedangkan yang kedua adalah adanya pendapat yang saling bertentangan satu sama lain seperti halnya warga PKL yang setelah mendapatkan edukasi mengenai peraturan selama pandemi berlangsung, warga PKL tetap menjalankan jam kerja ketika pandemi berlangsung yang sesuai anjuran dari pemerintah dan tetap mamtuhi protocol kesehatan serta membatasi jam kerja berdagang.

Indicator kedua yakni tingkat saling menentukan atau memiliki ketergantungan antar hubungan tersebut. Dalam hal ini, hubungan orang dan perilaku yang dapat mempengaruhi hubungan satu dengan lainnya. Seperti halnya, ketika tokoh masyarakat desa Jogoroto melakukan programnya yang ditujukan dalam pembangunan dengan melibatkan masyarakat untuk saling berpartisipasi untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan desa yang nantinya berdampak positif bagi kemajuan desa sesuai keinginan bersama-sama.

Indicator ketiga yakni keterpaduan dari tingkat persamaan yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Dalam indicator ini terdapat konformitas, penyesuaian, dan kecermatan. Konformitas terjadi karena adanya harapan atau perilaku seseorang satu sama lain contohnya yakni kepala desa beserta jajarannya senantiasa mengingatkan untuk menyampaikan keluhan tentang masalah pembangunan dari setiap dusun tersebut. sehingga masyarakat desa bisa menyampaikan keluhannya ketika dalam musyawarah desa. kemudian penyesuaian merupakan suatu adaptasi diri atau perilaku yang diharapkan seseorang satu sama lain yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya ketika ketua badan usaha milik desa memberikan edukasi kepada warga PKL, namun hasilnya terkadang masih banyak yang menghiraukan untuk menghadiri edukasi tersebut, disisi lain edukasi tersebut sama-sama saling menguntungkan. Selanjutnya yang terakhir adalah kecermatan sebuah gambaran yang sesuai dengan harapan dan perilaku yang nyata dari pemegang peran. Contohnya seperti tokoh masyarakat desa Jogoroto yang menjalankan programnya untuk kepentingan desa yang sesuai dengan visi dan misinya, dalam menjalankan program tersebut tentunya keaktifan partisipasi dari masyarakat desa Jogoroto.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang dibuat atau diselenggarakan tokoh masyarakat desa Jogoroto yang mempunyai tujuan khusus. Kegiatan musyawarah desa dan sosialisasi atau pembinaan dengan warga PKL merupakan kegiatan yang memiliki tujuan agar warga desa Jogoroto dan pemerintah desa menjalin hubungan social secara kekeluargaan serta dapat menambah pengetahuan atau wawasan dalam sosialisasi, disisi lain juga warga desa Jogoroto dapat menyampaikan aspirasinya ketika dalam musyawarah desa berlangsung.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang dilakukan, maka peran kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan badan usaha milik desa di desa Jogoroto yaitu melakukan pengawasan, pengawalan dalam pembangunan desa, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi desa, serta melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melayani segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya membantu masyarakat dalam program pembangunan desa. peran kepala desa, badan permusyawaratan dan badan usaha milik desa dalam memprioritaskan keputusan adalah dengan menanggapi semua pendapat dari masyarakat, kemudian dibahas dalam rapat desa untuk

menentukan poin yang lebih penting atau darurat. Pendapat atau usulan yang masuk dibahas dalam musyawarah desa dengan melibatkan beberapa diantaranya: (1) kepala desa, (2) badan permusyawaratan desa, (3) badan usaha milik desa, (4) carik, (5) kepala dusun, (6) Rt/Rw, (7) tokoh agama, (8) tokoh pemuda dan lain-lain yang dilaksanakan selama setahun sekali pada bulan Juni atau Juli.

Saran

Terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai masukan yakni sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperdalam lagi mengenai peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. (2) Bagi masyarakat diharapkan mampu lebih terlibat secara aktif untuk dalam pembangunan desa. (3) bagi pemerintah desa setempat agar lebih intens dalam menjalin pola hubungan social dengan masyarakatnya. Pembangunan desa Jogoroto yang dilakukan oleh tokoh masyarakat desa Jogoroto dianggap cukup berhasil dalam menjalankan program pembangunan desa, diharapkan tokoh masyarakat desa Jogoroto dapat menjalin hubungan social yang lebih dekat lagi dengan warga desa Jogoroto untuk memajukan desa sesuai visi dan misinya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung selama pengerjaan penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi. Kediaan informan sangat berarti dan berguna bagi penulisan artikel dan menjadi kunci utama untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pembangunan desa di desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abednego Pinali. 2015. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pante Deere Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. *Jurnal Administrasi Negara* Vol 4 No 2. Hal 1-23.
- Agus, Rony, Sofyanto. 2016. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen* Vol 2 No 2. Hal 28-37.
- Alya, Sofyan. 2018. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi*

dan Pengembangan Masyarakat Vol 2 No 3. Hal 317-332.

- Barbara, Koziar. 2008. *Fundamental of Nursing*, Seventh Edition, Vol. 2, Jakarta: EGC
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley.
- Creswell, John W 2012. *Research Desain (pendekatan kualitatif kuantitatif dan mixed)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Jakarta.
- Darmin, Laurensia. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 No 3. Hal 606-624.
- Desti, Resti. 2014. Peran Pemimpin Informal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pelaksanaan Pembangunan Desa Penanjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pendidikan* Vol 5 No 20. Hal 198-212.
- Emzir. 2010. *Metode Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.
- E St Harahap dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Evicka, Frans, Yurnie. 2017. Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pontak Kecamatan Rayonapo. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol 2 No 1. Hal 1-8.
- Iqbal, Rembang, Reiner. 2016. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan Dari Anggaran Dana Desa. *Jurnal administrasi* Vol 3 No 2. Hal 1-19.
- Koziar, dkk. 2010. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*, Edisi 7, Volume 1. Jakarta: EGC.
- Liow, Laloma Pesoth. 2015. Peran Pemimpin Informal Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Malola. *Jurnal Akademi Pendidikan*. Vol 3 No 31. Hal 1-21.
- Manolang. 2013. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Negara* Vol 2 No 4. Hal 1-10.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 109.
- Muhtarom Abid. 2016. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* Vol 1 No 3. Hal 181-202.
- Nafi'. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jurnal Kajian Otonomi Daerah* Vol 1 No 1. Hal 1-26.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

- Riska. 2015. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partispasi Pembangunan. *Jurnal Administrasi* Vol 2 No 3. Hal 1-17.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers
- Sudirman. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pendidikan* Vol 3 No 5. Hal 1-14.
- Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soeharto. 2002. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Revika Adika.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-20 Penerbit Alfabeta bandung.
- Suhendi Ahmad. 2013. Peran Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Informasi* Vol 18 No 2. Hal 105-115.
- Trijono. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Wikero, Wahyudi. 2019. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Unikama* Vol 3 No 1. Hal 256-263.